



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	CATHERINE JELITA, UI;
Tempat Lahir	:	Tanjung Balai;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 tahun / 11 Mei 1978;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Pluit Sakti II/7 00/007, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan	:	Diploma 3 Billy Blue Graphics Art School, Sidney, Australia;

Terdakwa Catherine Jelita, UI ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya bernama Dr. Wijayono Hadi Sukrisno, S.H.,M.H., Ridwan R.Sitorus,S.H.,M.C., Endro Sembodo,S.H. dan Mansuri,S.H. para Advokat & Konsultan Hukum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di **Hadi Sukrisno Law Firm**, beralamat di Jalan Gelagah Dalam No.56, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2020 No.036A/sk/hsIf/I/2020 dan surat kuasa substitusi tertanggal 06 April 2020 No.045-A/sk-subs/hsIf/IV/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal 1 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CATHERINE JELITA, UI** bersalah melakukan tindak pidana *menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CATHERINE JELITA, UI** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilainya yakni sebesar 2 x Rp. 1.184.245.110,00 = Rp. 2.368.490.220,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah), dalam hal terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terlebih dahulu harta benda terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda yang dibebankan tersebut (Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. UU Nomor 39 tahun 2007), dan apabila terpidana membayar uang denda yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang denda maka jumlah uang denda yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana kurungan, namun apabila terpidana tidak membayar uang denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen/surat yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3172015105780010 a.n. CATHERINE JELITA, UI.

hal 2 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 13 (tiga belas) berkas Rekening Koran Bank BCA a.n. Bahagio Widjaja No. Rekening 2441733030, dari bulan Oktober 2018 s.d. Oktober 2019;
- c. 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun toko IQOS TOKOKU;
- d. 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan Heatstick dari toko IQOS TOKOKU periode

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

2. Uang, dengan perincian :

- a. Uang Cash senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
Diperhitungkan sebagai kompensasi dalam pembayaran denda dengan perhitungan sebagai berikut: Uang Denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar $2 \times \text{Rp. } 1.184.245.110,00 = \text{Rp. } 2.368.490.220$. dikurangi uang terdakwa sebagai barang bukti sebesar Rp.2.000. 000.000,- sehingga uang denda yang masih harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 368.490.220,- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).

3. Barang :

- a. 40 (empat puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change
- b. 60 (enam puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change Tok;
- c. 50 (lima puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change Up Designed For Lil
- d. 30 (tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change W One Stick Two Taste
- e. 50 (lima puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Cool Shot Cool Booster;
- f. 2 (dua) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Cool Shot Next Generation Tobacco
- g. 110 (seratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Amber Label;
- h. 90 (sembilan puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Blue Label
- i. 30 (tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Cedar Label
- j. 110 (seratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Green Label;
- k. 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Green Zing;

hal 3 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 130 (seratus tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Purple Label;
- m. 130 (seratus tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Silver Label;
- n. 70 (tujuh puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Smooth Regular;
- o. 80 (delapan puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Balanced Regular;
- p. 40 (empat puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Biru;
- q. 210 (dua ratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Menthol;
- r. 70 (tujuh puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Mint;
- s. 20 (dua puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Purple Menthol;
- t. 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Regular;
- u. 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Tropical Menthol

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **CATHERINE JELITA, UI** pada waktu mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2019, bertempat di Pluit Sakti II/7 00/007 Kel.Pluit Ke.Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud**

hal 4 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memperoleh produk *Heatstick* dari Jasa Titipan Barang dari situs sebuah web, dan pada web ini menyediakan jasa titipan untuk berbagai barang dari luar negeri, selanjutnya Terdakwa langsung memesan produk via web ini, dan langsung ditanggapi oleh pihak yang bisa menyediakannya. Setelah dilakukan Purchase Order dan pembayaran, maka produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai yang dipesan oleh Terdakwa akan datang beberapa hari kemudian. Selain itu Terdakwa juga terkadang membawa *Heatstick* tersebut pada saat perjalanan dari Jepang, setelah kepulangan ke Indonesia biasanya Terdakwa membawa (hand carrying) produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai sebagai barang bawaan. Terdakwa juga mendapatkan produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai hasil membeli dari beberapa akun Toko di Tokopedia yang menyediakan produk *Heatstick* yang salah satunya adalah dari akun TRIV VAPE INDONESIA;
- Bahwa IQOS (*I Quit Original Smoking*) merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam *heatstick* tidak keluar, namun perokok sudah bisa merasakan sensasi seperti merokok konvensional. IQOS ini adalah produk impor dari Jepang dan diperjualbelikan untuk kalangan eksklusif khusus untuk Warga Negara Jepang. Sementara untuk *Heatstick* adalah semacam batang rokok yang dipanaskan dengan alat IQOS. *Heatstick* ini terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan akun tokopedia **IQOS TOKOKU**. Akun tersebut terafiliasi dengan email jelitacath78@gmail.com, terdaftar di akun Tokopedia dengan nama **IQOS TOKOKU**. Akun tersebut terdaftar sejak 31 Mei 2018, dengan nomor telepon +628118139977 dan membuka toko tanggal 1 Juni 2018 dengan nama toko **IQOS TOKOKU**. Rekening yang terdaftar di akun tersebut antara lain adalah rekening Bank BCA atas nama CATHERINE JELITA UI dengan nomor rekening 2440300181, dan atas nama BAHAGIO WIDJAJA (suami Terdakwa) dengan nomor rekening 2441733030. Dan akun tersebut menawarkan beberapa barang termasuk IQOS device, *Heatstick* dan aksesorisnya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengelola akun tokopedia **IQOS TOKOKU**, dimana Terdakwa melakukan penawaran dan juga melakukan transaksi

hal 5 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan produk *Device IQOS*, *Aksesoris IQOS* dan produk *Heatstick* berbagai jenis dan merek tanpa dilekati pita cukai via online di marketplace Tokopedia.

- Bahwa berdasarkan data transaksi yang ada pada Tokopedia, barang yang telah dijual oleh Terdakwa akun Tokopedia **IQOS TOKOKU** antara lain : Blend 26 brown iqos new; Blend 26 ecer brown regular iqos; Heets japan heatstick deep bronze; Heets korea blue label; Heets korea cedar label special flavor; Heets korea gold label new; Heets korea green label; Heets korea green zing label; Heets korea new special promo; Heets korea purple label; Heets korea silver label; Iqos balanced regular; Iqos balanced regular ecer; Iqos fiit heatstick by Kt&G; Iqos Fiit heatstick korea; Iqos fiit heatstick KT&G for iqos n lil; Iqos heatstick; Iqos heatstick ecer; Iqos Heatstick harga Promo; Iqos heatstick heets; Iqos heatstick heets deep bronze japan cocoa; Iqos heatstick heets heets korea; Iqos heatstick heets japan; Iqos heatstick heets japan new; Iqos heatstick heets silver label korea; Iqos heatstick japan; Iqos heatstick japan ecer; Iqos heatstick japan new; Iqos heatstick japan original new; Iqos heatstick jepang murah; Iqos heatstick marlboro japan; Iqos heatstick marlboro japan new; Iqos heatstick new; Iqos heatstick promo; Iqos heatstick super promo; Iqos heets heatstick blue label korea; Iqos heets heatstick cedar label korea special flavor; Iqos heets heatstick gold label korea; Iqos heets heatstick green label korea; Iqos heets heatstick green zing label korea; Iqos heets heatstick japan fresh emerald; Iqos heets heatstick korea; Iqos heets heatstick purple label korea; Iqos heets heatstick turquoise korea; Iqos heets japan clear silver by Marlboro; Iqos heets japan frost green new flavor; Iqos heets new; Iqos marlboro heatstick; Iqos marlboro tropical menthol new; iqos menthol; Iqos menthol ecer; Iqos mint ecer promo; Iqos mint iqos baru; Iqos new blend 05 orange flavour orange regular; Iqos new blend 05, orange new flavor; Iqos new flavour blend 26 brown, blend 05 orange; Iqos new yellow menthol; Iqos purple menthol; Iqos purple menthol ecer; Iqos regular; Iqos regular ecer; Iqos smooth regular; Iqos smooth regular ecer; New iqos heatstick marlboro japan; New iqos heatstick tropical menthol japan dan Promo iqos heatstick murah japan.
- Bahwa Terdakwa menjual produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai via marketplace di Tokopedia dalam jumlah agak besar kepada Sdr.JULIAN ASBJORN BEAU (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Sdr.SUCAHYONO WIDJAJA (diperiksa dalam berkas terpisah);

hal 6 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2019 bulan Januari, Sdr.JULIAN ASBORN BEAU via Tokopedia melakukan pemesanan IQOS dan produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai kepada Terdakwa dan untuk pengirimannya menggunakan jasa Gojek atau Grab. Sdr.JULIAN ASBORN BEAU berkali-kali memesan produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai selama periode dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2019 kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan dua) kali di akun Tokopedia sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) boks dengan total pembayaran kurang lebih sekitar Rp.195.290.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019, Sdr.SUCAHYONO via Tokopedia juga melakukan pemesanan IQOS dan produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai kepada Terdakwa. Terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai kepada Sdr.SUCAHYONO lebih sering melalui tokopedia, selain itu Sdr.SUCAHYONO juga pernah langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai setelah menunggu adanya stock persediaan barang. Untuk transaksi penjualan produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai antara Terdakwa dengan Sdr.SUCAHYONO di akun Tokopedia sebanyak 202 (dua ratus dua) boks dengan nominal pembayaran kurang lebih sekitar Rp.154.240.000,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), selain itu juga ada transaksi pembelian langsung melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 2441733030 atas nama BAHAGIO WIJAYA dengan total sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk transaksi produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari usaha penjualan *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai rata-rata yang didapat pada setiap bulannya sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tapi hal tersebut tidak hanya dari pendapatan penjualan *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai juga namun dari hasil penjualan produk lain seperti vape dan juga hasil cashback dari Tokopedia;
- Bahwa penjualan *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai pada akun Tokopedia **IQOS TOKOKU** dimulai dari tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019, dilakukan kepada banyak pihak melalui 5.935 kali transaksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Pluit Sakti II/7 00/007 Kel. Pluit Ke. Penjaringan Jakarta Utara

hal 7 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berbagai jenis dan merek BKC HPTL impor tanpa pita cukai antara lain:

No	Jenis/ Merk	Jumlah bungkus	Jumlah batang /bungkus	Jumlah Batang	Asal Barang
1	Fiit Change	40	20	800	Korea
2	Fiit Change Tok	60	20	1.200	Korea
3	Fiit Change Up designed for lil	50	20	1.000	Korea
4	Fiit Change W One Stick Two Taste	30	20	600	Korea
5	Fiit Cool Shot Cool Booster	50	20	1.000	Korea
6	Fiit Cool Shot Next Generation Tobacco	2	20	40	Korea
7	Heets Amber Label	110	20	2.200	Korea
8	Heets Blue Label	90	20	1.800	Italia
9	Heets Cedar Label	30	20	600	Korea
10	Heets Green Label	110	20	2.200	Italia
11	Heets Green Zing	10	20	200	Italia
12	Heets Purple Label	130	20	2.600	Italia
13	Heets Silver Label	130	20	2.600	Italia
14	Marlboro Smooth Regular	70	20	1.400	Korea
15	Marlboro Balanced Regular	80	20	1.600	Korea
16	Marlboro Biru	40	20	800	Korea
17	Marlboro Menthol	210	20	4.200	Korea
18	Marlboro Mint	70	20	1.400	Korea
19	Marlboro Purple Menthol	20	20	400	Korea
20	Marlboro Regular	10	20	200	Korea
21	Marlboro Tropical Menthol	10	20	200	Korea
Total		1.352		27.040	

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan dan menjual secara online BKC (Barang Kena Cukai) berupa HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) jenis Ekstrak dan Essens Tembakau dalam bentuk Batang sesuai riwayat transaksi di akun Tokopedia dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 sebagai berikut :

Periode	Kemasan Bungkus	Kemasan Slop	Total Penjualan (Rp.)		
	Kuantitas	Total Harga Jual (Rp.)	Kuantitas	Total Harga Jual (Rp.)	
2019	10.667	815.129.300	6.493	4.926.495.000	5.741.624.300
September	602	46.260.500	346	264.920.000	311.180.500
Agustus	1.672	128.594.000	870	654.810.000	783.404.000
Juli	1.271	97.003.000	911	686.080.000	783.083.000
Juni	1.054	79.508.300	625	471.715.000	551.223.300
Mei	1.095	82.748.500	882	670.465.000	753.213.500
April	1.082	83.361.000	608	467.890.000	551.251.000
Maret	1.683	129.232.000	890	681.615.000	810.847.000
Februari	1.282	97.756.500	794	599.750.000	697.506.500
Januari	926	70.665.500	567	429.250.000	499.915.500
Total	10.667	815.129.300	6.493	4.926.495.000	5.741.624.300



- Bahwa berdasarkan Barang bukti berupa berbagai jenis Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor berbagai merek, jumlah total 27.040 batang;
- Bahwa berdasarkan data penjualan akun Tokopedia berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor berbagai merek pada periode 1 Januari 2019 s.d. 16 September 2019, sejumlah 10.667 bungkus (@20 batang) dan 6.493 slop (@10 bungkus) dengan jumlah total 1.511.940 batang;
- Berdasarkan keterangan Saksi HAIRRUL RACHMAN dari PT. Philip Morris Indonesia, pemilik brand Marlboro, Harga Jual Eceran (HJE) dari produk *Heatstick* impor merek Heets yang legal adalah Rp. 27.000,00 per bungkus dan hanya untuk kalangan terbatas, dan PT. Philip Morris Indonesia tidak mengimpor *Heatstick* merek Marlboro;
- Berdasarkan keterangan Ahli SURONO Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cuka menerangkan bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar untuk barang bukti dan data penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :

Metode penghitungannya menggunakan dasar Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau:

No Urut	Produk HPTL Berupa	Harga Jual Eceran Minimum	Satuan	Tarif Cukai
1.	Ekstrak dan Essens Tembakau, berupa	57 %		
a.	Batang	Rp. 1.350,00	Per batang	

- a. Barang bukti berupa berbagai jenis barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor berbagai merek:

Diperoleh hasil:

27.040 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai)

= Rp. 20.807.280,00

- b. Data penjualan akun Tokopedia berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor pada periode 1 Januari 2019 s.d. 16 September 2019:

Diperoleh hasil:

1.511.940 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai)

= Rp. 1.163.437.830,00



Sehingga setelah dikalkulasikan huruf a + b untuk jumlah pungutan cukai yang seharusnya dibayar keseluruhan setidaknya-sedikitnya sejumlah Rp.1.184.245.110,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus sepuluh puluh rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang No.39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.11 tahun 1995 tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CITRA TRESNAWATI MULYONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Saksi Penangkap seseorang yang bernama CATHERINE JELITA UI sehubungan dengan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) terkait penegahan atas Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai berupa 15 paket BKC jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan 2 paket BKC jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Penindakan dan Penyidikan, DJBC.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait dengan Penindakan dimaksud adalah melakukan kegiatan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor SPTP-06/BC.10/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019 benar telah dilakukan penangkapan atas terdakwa CATHERINE JELITA, UI dirumah yang bersangkutan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-05/BC.104/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019, penyidik juga melakukan penggeledahan dirumah tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPPIR-06/BC.104/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019 dan mendapati sejumlah barang bukti berupa HPTL berbagai merek tanpa pita cukai.

hal 10 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan atas terdakwa CATHERINE JELITA, UI merupakan pengembangan atas penyidikan dari terdakwa JULIAN ASBORN BEAU dan terdakwa SUCAHYONO yang lebih dahulu disidik oleh Penyidik Bea Cukai dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-02/BC.10/PPNS/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama JULIAN ASBORN BEAU dan SPTP-02A/BC.10/PPNS/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama SUCAHYONO. Dari keterangan Terdakwa JULIAN ASBORN BEAU dan terdakwa SUCAHYONO, mereka mendapatkan BKC jenis HPTL tanpa dilekati pita cukai berupa IQOS salah satunya dari Terdakwa CATHERINE JELITA,UI.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa CATHERINE JELITA,UI di Pluit Sakti II/7 Rt 7/Rw 7 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 6 November 2019 yaitu :
 - Penangkapan Terdakwa CATHERINE JELITA,UI merupakan pengembangan atas dari terdakwa JULIAN ASBORN BEAU dan terdakwa SUCAHYONO seperti yang dijelaskan diatas, berawal dari info tersebut, Penyidik Bea Cukai melakukan penelitian guna mebuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa CATHERINE JELITA,UI.
 - Setelah alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dirasa cukup, Penyidik Bea Cukai melakukan Gelar Perkara pada tanggal 6 November 2019 pada pagi hari, atas dasar gelar tersebut, Penyidik sepakat untuk menaikkan CATHERINE JELITA,UI menjadi terdakwa dan menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan dengan Nomor SPTP-02/BC.10/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019.
 - Atas SPTP tersebut, Penyidik Bea Cukai menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-05/BC.104/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPPR-06/BC.104/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019. Kemudian di sore harinya penyidik berangkat ke Pluit Sakti II/7 Rt 7/Rw 7 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan bantuan Tim dari Subdit Penindakan dan Subdit Intelijen.
 - Sekitar pukul 18.00 WIB, Penyidik Bea Cukai tiba dikediaman CATHERINE JELITA,UI. Awalnya terdakwa CATHERINE JELITA,UI tidak mau menerima Penyidik Bea Cukai beserta tim yang lainnya, dikarenakan terdakwa CATHERINE JELITA,UI kurang kooperatif, maka Penyidik dan tim penindakan serta tim intelijen meminta bantuan Pos Polisi terdekat dan Ketua Lingkungan setempat. Setalh Polisi datang, Penyidik berhasil menemui terdakwa CATHERINE JELITA,UI beserta suaminya di dalam rumahnya. Selanjutnya Penyidik memnunjukkan Surat Perintah Penangkapan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada terdakwa CATHERINE JELITA,UI dan Penyidik melakukan Penggeledahan terhadap kediaman terdakwa

hal 11 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



CATHERINE JELITA,UI. Dari hasil penggeledahan, Penyidik mendapati barang bukti berupa *Heatstick* berbagai merek tanpa dilekati pita cukai . selanjutnya atas upaya paksa tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penggeledahan, selanjutnya terdakwa CATHERINE JELITA,UI beserta barang bukti yang didapati pada saat penggeledahan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berbagai merek *Heatsticks* tanpa pita cukai yang ditunjukkan adalah BKC Jenis HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) berupa *Heatstick* berbagai merek tanpa pita cukai yang saksi dapatkan dari rumah terdakwa CATHERINE JELITA,UI di Pluit Sakti II/7 Rt 7/Rw 7 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 6 November 2019;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasannya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Catherine Jelita, UI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Catherine Jelita, UI bersama Tim yang terdiri dari 2(dua) orang;
- Bahwa kasus-kasus perpajakan dan bea cukai hukumannya dimintakan jaminan untuk asset recovery;
- Bahwa uang yang diambil dari Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000.-(dua milyar rupiah) yang semula adalah untuk jaminan pengalihan penahanan dari Rutan menjadi tahanan kota, akan tetapi uang tersebut telah disita oleh Penyidik yang berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan ada berita acara sitanya dan uang tersebut dimasukkan ke rekening titipan dan sudah menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. RAZES RONAL PASARIBU, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Saksi Penangkap seseorang yang bernama CATHERINE JELITA UI sehubungan dengan tindak pidana cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) terkait penegahan atas Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai berupa 15 paket BKC jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dan 2 paket BKC jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

hal 12 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Penindakan dan Penyidikan, DJBC.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan terkait dengan Penindakan dimaksud adalah melakukan kegiatan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor SPTP-06/BC.10/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019 benar telah dilakukan penangkapan atas terdakwa CATHERINE JELITA, UI di rumah yang bersangkutan sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-05/BC.104/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019, penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah tersebut sesuai dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPPR-06/BC.104/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019 dan mendapati sejumlah barang bukti berupa HPTL berbagai merek tanpa pita cukai.
- Bahwa penangkapan atas terdakwa CATHERINE JELITA, UI merupakan pengembangan atas penyidikan dari terdakwa JULIAN ASBORN BEAU dan terdakwa SUCAHYONO yang lebih dahulu disidik oleh Penyidik Bea Cukai dengan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor SPTP-02/BC.10/PPNS/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama JULIAN ASBORN BEAU dan SPTP-02A/BC.10/PPNS/2019 tanggal 17 September 2019 atas nama SUCAHYONO. Dari keterangan terdakwa JULIAN ASBORN BEAU dan terdakwa SUCAHYONO, mereka mendapatkan BKC jenis HPTL tanpa dilekati pita cukai berupa IQOS salah satunya dari terdakwa CATHERINE JELITA,UI.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa CATHERINE JELITA,UI di Pluit Sakti II/7 Rt 7/Rw 7 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 6 November 2019 yaitu :
 - Penangkapan terdakwa CATHERINE JELITA, UI merupakan pengembangan atas dari terdakwa JULIAN ASBORN BEAU dan terdakwa SUCAHYONO seperti yang dijelaskan diatas, berawal dari info tersebut, Penyidik Bea Cukai melakukan penelitian guna mebuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa CATHERINE JELITA,UI.
 - Setelah alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik dirasa cukup, Penyidik Bea Cukai melakukan Gelar Perkara pada tanggal 6 November 2019 pada pagi hari, atas dasar gelar tersebut, Penyidik sepakat untuk menaikkan CATHERINE JELITA,UI menjadi terdakwa dan menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan dengan Nomor SPTP-02/BC.10/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019.
 - Atas SPTP tersebut, Penyidik Bea Cukai menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SPP-05/BC.104/PPNS/2019 tanggal 6 November 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SPPR-06/BC.104/PPNS/

hal 13 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 tanggal 6 November 2019. Kemudian di sore harinya penyidik berangkat ke Pluit Sakti II/7 Rt 7/Rw 7 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan bantuan Tim dari Subdit Penindakan dan Subdit Intelijen.

- Sekitar pukul 18.00 WIB, Penyidik Bea Cukai tiba dikediaman CATHERINE JELITA,UI. Awalnya terdakwa CATHERINE JELITA,UI tidak mau menerima Penyidik Bea Cukai beserta tim yang lainnya, dikarenakan terdakwa CATHERINE JELITA,UI kurang kooperatif, maka Penyidik dan tim penindakan serta tim intelijen meminta bantuan Pos Polisi terdekat dan Ketua Lingkungan setempat. Setelah Polisi datang, Penyidik berhasil menemui terdakwa CATHERINE JELITA,UI beserta suaminya di dalam rumahnya. Selanjutnya Penyidik memnunjukkan Surat Perintah Penangkapan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada terdakwa CATHERINE JELITA,UI dan Penyidik melakukan Penggeledahan terhadap kediaman terdakwa CATHERINE JELITA,UI. Dari hasil penggeledahan, Penyidik mendapati barang bukti berupa *Heatstick* berbagai merek tanpa dilekati pita cukai . selanjutnya atas upaya paksa tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penggeledahan, selanjutnya terdakwa CATHERINE JELITA,UI beserta barang bukti yang didapati pada saat penggeledahan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berbagai merek *Heatsticks* tanpa pita cukai yang ditunjukkan adalah BKC Jenis HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) berupa *Heatstick* berbagai merek tanpa pita cukai yang saksi dapatkan dari rumah terdakwa CATHERINE JELITA,UI di Pluit Sakti II/7 Rt.7/Rw.7, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 6 November 2019.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. NOVENDRO T. SIRAIT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terkait penindakan berupa 15 paket BKC Jenis HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) dan 2 paket BKC Jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

hal 14 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Staf Legal Pada PT Tokopedia sejak Agustus 2019.
- Bahwa saksi mengakui tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani segala permasalahan hukum yang terkait dengan Tokopedia yaitu terutama permasalahan yang berkaitan dengan proses litigasi, antara Tokopedia dan pihak lain.
- Bahwa saksi mengakui Tokopedia merupakan suatu perusahaan *marketplace* yang didirikan sejak Tahun 2019. Tokopedia mempunyai karyawan sekitar 4000 orang. Proses bisnis Tokopedia adalah sebuah situs/aplikasi jual beli online berbasis *user generated content* (UGC). Adapun sebagai pemilik situs/aplikasi, Tokopedia hanya menyediakan tempat dan sarana bertransaksi bagi penggunaannya, namun tidak melakukan penawaran/penjualan barang secara langsung kepada pembeli. Penjual atau pembeli dapat secara mandiri mempunyai otoritas melakukan proses penawaran terhadap barang yang diunggahnya.
- Bahwa saksi mengakui PT Tokopedia didirikan sejak tanggal 6 Februari 2009 berdasarkan Akta Notaris No. 06 Tahun 2009 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-24491.AH.01.01.Tahun 2009. Struktur Perusahaan Tokopedia adalah :
 - Direktur : Leontinus Alpha Edison; William Tanuwijaya;
 - Komisaris : Agus Martowardojo
 - Divisi Public Policy & Government Relation : Ibu Astri Wahyuni
 - Divisi Legal terdiri atas:
 - Vice President : Bpk Trisula Dewantara
 - Head of Legal : Bpk Donny Fadilah
 - Lead of Litigation : Bpk Julio Nanda Valentino
 - Litigation Specialist : Sdri Amaris Nessa Vidyani; Novendro T Sirait.
- Bahwa Saksi mengakui proses pembuatan akun di Tokopedia adalah:
 - Untuk akun biasa/buyer :
 - ✓ Calon pengguna harus membuka aplikasi tokopedia atau dapat mendownload aplikasinya pada Appstore dan Playstore untuk pengguna android.
 - ✓ Calon pengguna harus memiliki akun email dan nomor handphone yang aktif sebagai sarana untuk mendapatkan proses verifikasi yang akan dikirimkan oleh tokopedia.
 - ✓ Kemudian calon pengguna mendaftarkan pada aplikasi tokopedia untuk pembuatan nama akun serta membuat kata sandi (password) untuk akun tersebut. Tokopedia akan mengirimkan informasi berisi alamat email atau nomor telepon yang aktif untuk keperluan verifikasi akun.

hal 15 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



- ✓ Sistem Tokopedia kemudian akan secara otomatis mengirimkan email atau pesan singkat yang berisi link atau tautan yang digunakan untuk mengaktivasi akun milik Pengguna.
- Akun sebagai Seller :
 - ✓ Pengguna juga dapat menjadi Penjual dan membuka toko dengan melakukan klik pada tombol buka toko, kemudian mendaftarkan nama toko dan domain toko pada kolom yang disediakan;
 - ✓ Setelah itu penjual dapat mengunggah barang miliknya atau yang dikuasainya dan melakukan pengaturan toko.
 - ✓ Untuk akun sebagai seller, ada beberapa pilihan tambahan fasilitas yang diberikan Tokopedia. Fasilitas Power Merchant, yang memberikan tambahan fitur dashboard dimana seller dapat mendapatkan angka dan statistik toko, sampul halaman toko.
 - ✓ Besar biaya layanan untuk fasilitas Power Merchant adalah sebesar 1% (satu persen).
 - ✓ Untuk saat ini biaya tersebut hanya dikenakan apabila ada barang yang terjual.
 - ✓ Seller/Penjual akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya langganan/subscription.
 - ✓ Untuk hasil transaksi, penjual dapat melakukan penarikan dana melalui rekening escrow dengan cara mendaftarkan Rekening Bank Tujuan didalam akun. Penarikan dapat dilakukan setiap saat, selama ada saldonya.
- Bahwa Tokopedia tidak melakukan verifikasi secara langsung terhadap barang, karena barang ada dalam kekuasaan masing-masing penjual. Terkait barang yang akan dijual, penjual dapat secara mandiri mengunggah konten penjualan barang di situs/aplikasi.
- Bahwa Tokopedia mempunyai aturan terkait larangan penjualan barang, antara lain :
 - Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak terbatas pada ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan. Termasuk pula dalam ketentuan ini ialah obat keras, obat-obatan yang memerlukan resep dokter, obat bius dan sejenisnya, atau obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
 - Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan keselamatan penggunaannya, ataupun yang tidak mempunyai izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

hal 16 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan yang diklasifikasikan sebagai Bahan Berbahaya menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.
- Jenis Produk tertentu yang wajib memiliki SNI;
- Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia; atau
- Label dalam Bahasa Indonesia.
- Sementara yang diperjualbelikan tidak mencantumkan hal-hal tersebut.
- Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta, termasuk namun tidak terbatas dalam media berbentuk buku, CD/DVD/VCD, informasi dan/atau dokumen elektronik, serta media lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta.
- Barang dewasa yang bersifat seksual berupa obat perangsang, alat bantu seks yang mengandung konten pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.
- Minuman beralkohol.
- Iklan.
- Segala bentuk tulisan yang dapat berpengaruh negative terhadap pemakaian situs ini.
- Pakaian dalam bekas.
- Senjata api, senjata tajam, senapan angin, dan segala macam senjata.
- Dokumen pemerintahan dan perjalanan.
- Seragam pemerintahan.
- Bagian/Organ manusia.
- Mailing list dan informasi pribadi.
- Barang-Barang yang melecehkan pihak/ras tertentu atau dapat merendahkan martabat orang lain.
- Pestisida.
- Atribut kepolisian.
- Barang hasil tindak pencurian.
- Pembuka kunci dan segala aksesori penunjang tindakan perampokan/pencurian.
- Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri.
- Barang cetakan/ rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan & ketertiban serta stabilitas nasional.
- Hewan.
- Uang tunai termasuk valuta asing kecuali Penjual memiliki dan dapat mencantumkan izin sebagai Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran

hal 17 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan penukaran valuta asing.

- Materai.
 - Pengacak sinyal, penghilang sinyal, dan/atau alat-alat lain yang dapat mengganggu sinyal atau jaringan telekomunikasi.
 - Perlengkapan dan peralatan judi.
 - Jimat-jimat, benda-benda yang diklaim berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian.
 - Barang dengan hak Distribusi Eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan system penjualan langsung oleh penjual resmi dan/atau Barang dengan sistem penjualan Multi Level Marketing.
 - Produk non fisik yang tidak dapat dikirimkan melalui jasa kurir, termasuk namun tidak terbatas pada produk pulsa/voucher (telepon, listrik, game, dan/atau credit digital), tiket pesawat dan/atau tiket kereta.
 - Tiket pertunjukan, termasuk namun tidak terbatas pada tiket konser, baik fisik maupun non fisik.
 - Dokumen-dokumen resmi seperti Sertifikat Toefl, Ijazah, Surat Dokter, Kwitansi, dan lain sebagainya.
 - Segala jenis Barang lain yang bertentangan dengan peraturan pengiriman Barang Indonesia.
 - Barang-Barang lain yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa akun TokoPedia yang ditujukan oleh jaksa tersebut akun tersebut terafiliasi dengan email jelitacath78@gmail.com, terdaftar di akun Tokopedia dengan nama IQOS TOKOKU. Akun tersebut terdaftar sejak 31 Mei 2018, dengan nomor telepon +628118139977. Pemilik akun membuka toko tanggal 1 Juni 2018 dengan nama toko **IQOS TOKOKU**. Rekening yang terdaftar di akun tersebut antara lain adalah rekening Bank BCA atas nama CATHERINE JELITA UI dengan nomor rekening 2440300181, dan atas nama BAHAGIO WIDJAJA dengan nomor rekening 2441733030. Akun tersebut menawarkan beberapa barang termasuk IQOS device, heatstick dan aksesorisnya.
 - Bahwa berdasarkan data transaksi yang ada pada Tokopedia, barang yang telah dijual oleh akun Tokopedia IQOS TOKOKU antara lain termasuk barang-barang berikut:
 - blend 26 brown iqos new;
 - blend 26 ecer brown regular iqos;
 - Heets japan heatstick deep bronze;
 - Heets korea blue label ;
 - Heets korea cedar label special flavour;

hal 18 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Heets korea gold label new ;
- Heets korea green label ;
- Heets korea green zing label;
- Heets korea new special promo;
- Heets korea purple label ;
- Heets korea silver label;
- iqos balanced regular ;
- iqos balanced regular ecer;
- Iqos fiit heatstick by Kt&G;
- Iqos Fiit heatstick korea ;
- Iqos fiit heatstick KT&G for iqos n lil;
- iqos heatstick;
- iqos heatstick ecer;
- iQos Heatstick harga Promo;
- Iqos heatstick heets;
- Iqos heatstick heets deep bronze japan cocoa;
- Iqos heatstick heets heets korea;
- Iqos heatstick heets japan;
- Iqos heatstick heets japan new;
- Iqos heatstick heets silver label korea;
- Iqos heatstick japan;
- Iqos heatstick japan ecer;
- Iqos heatstick japan new;
- Iqos heatstick japan original new;
- Iqos heatstick jepang murah;
- Iqos heatstick marlboro japan;
- Iqos heatstick marlboro japan new;
- Iqos heatstick new;
- Iqos heatstick promo;
- Iqos heatstick super promo;
- Iqos heets heatstick blue label korea;
- Iqos heets heatstick cedar label korea special flavour;
- Iqos heets heatstick gold label korea;
- Iqos heets heatstick green label korea;
- Iqos heets heatstick green zing label korea;
- Iqos heets heatstick japan fresh emerald;
- Iqos heets heatstick korea;
- Iqos heets heatstick purple label korea;
- Iqos heets heatstick turquoise korea;
- Iqos heets japan clear silver by Marlboro;

hal 19 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iqos heets japan frost green new flavour;
- Iqos heets new;
- Iqos marlboro heatstick;
- Iqos marlboro tropical menthol new;
- iqos menthol;
- iqos menthol ecer;
- iqos mint ecer promo;
- iqos mint iqos baru;
- iqos new blend 05 orange flavour orange regular;
- iqos new blend 05, orange new flavour;
- iqos new flavour blend 26 brown, blend 05 orange;
- iqos new yellow menthol;
- iqos purple menthol;
- iqos purple menthol ecer;
- iqos regular ;
- iqos regular ecer;
- iqos smooth regular;
- iqos smooth regular ecer;
- New iqos heatstick marlboro japan;
- New iqos heatstick tropical menthol japan;
- Promo iqos heatstick murah japan;
- Bahwa untuk dapat menjual suatu barang, seorang penjual di Tokopedia harus mengupload gambar serta melengkapi deskripsi barang yang dijual di akun Tokopedia dalam rangka menawarkan barang yang dijual kepada para pembeli. Berdasarkan hal tersebut dapat dipastikan jika akun Tokopedia IQOS TOKOKU telah menawarkan barang-barang seperti yang saksi jelaskan di atas.
- Bahwa saksi mengakui sesuai data transaksi yang ada pada Tokopedia, untuk penjualan produk heatstick pada akun Tokopedia IQOS TOKOKU dimulai dari sekitar bulan Januari s.d. bulan September 2019 sebagai berikut (rincian terdapat dalam History Transaksi Penjualan Heatstick dari toko IQOS TOKOKU periode Januari 2019 – Sept 2019).

Periode	Perkiraan Kemasan Bungkus		Perkiraan Kemasan Slop		Total Penjualan (Rp.)
	Kuantitas	Total Harga Jual (Rp.)	Kuantitas	Total Harga Jual (Rp.)	
2019	10.667	815.129.300	6.493	4.926.495.000	5.741.624.300
September	602	46.260.500	346	264.920.000	311.180.500
Agustus	1.672	128.594.000	870	654.810.000	783.404.000
Juli	1.271	97.003.000	911	686.080.000	783.083.000
Juni	1.054	79.508.300	625	471.715.000	551.223.300
Mei	1.095	82.748.500	882	670.465.000	753.213.500
April	1.082	83.361.000	608	467.890.000	551.251.000

hal 20 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Maret	1.683	129.232.000	890	681.615.000	810.847.000
Februari	1.282	97.756.500	794	599.750.000	697.506.500
Januari	926	70.665.500	567	429.250.000	499.915.500
Total	10.667	815.129.300	6.493	4.926.495.000	5.741.624.300

- Bahwa Saksi mengakui penjualan heatstick pada akun Tokopedia IQOS TOKOKU dimulai dari tanggal 11 Januari 2019 s.d. tanggal 16 September 2019, dilakukan kepada banyak pihak melalui 5.935 kali transaksi (rincian terdapat dalam History Transaksi Penjualan Heatstick dari toko IQOS TOKOKU periode Januari 2019 – Sept 2019).
- Bahwa Saksi tidak mengenal pemilik akun tersebut. Saksi hanya tahu setelah pencarian pada sistem IT di Tokopedia.
- Bahwa dalam hal penjual terbukti melakukan pelanggaran, Tokopedia dapat menindak untuk dilakukan moderasi. Dalam hal penjual terbukti melakukan pelanggaran, Tokopedia dapat masuk ke dalam akun tersebut dengan catatan akun tersebut tidak aktif selama 5 (lima) tahun. Tokopedia dapat menutup iklan penawaran dari produk hingga akun terkait.
- Bahwa Tokopedia tidak memiliki aturan pengenaan biaya pajak atau cukai atas barang-barang yang dijual di Situs Tokopedia, karena pengenaan biaya pajak atau cukai atas barang-barang tersebut ada dalam tanggungjawab penjual terkait, sedangkan Tokopedia bukanlah pihak penjual. Sehubungan dengan hal tersebut Tokopedia sudah mengingatkan dan mencantumkan dalam Syarat dan Ketentuan Situs.
- Bahwa hanya penjual yang mendaftarkan diri menjadi power merchant dan official store yang akan dikenakan biaya layanan atas fitur oleh Tokopedia.
- Bahwa benar Tokopedia tidak mempunyai tanggung jawab secara hukum, jika ada ditemukan indikasi pelanggaran hukum oleh suatu akun yang melakukan transaksi di Tokopedia. Merujuk pada Surat Edaran Kominfo Nomor 5 Tahun 2016, sebagai situs/aplikasi online berbasis User Generated Content (UGC), terdapat pembatasan tanggungjawab antara Tokopedia dengan penjualnya. Tokopedia bertanggung jawab atas keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektroniknya. Sedangkan penjual bertanggung jawab atas barang dan transaksi yang dilakukannya. Jika terdapat pelanggaran hukum atas transaksi penjualan atau pembelian barang, maka penjual yang sepatutnya bertanggung jawab secara mandiri.

hal 21 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pengawasan Tokopedia terhadap transaksi atas barang yang dilarang untuk dijual yaitu mengenai barang atau konten, Tokopedia memiliki tim yang melakukan pemeriksaan secara berkala, apakah barang atau konten yang diunggah penjual melanggar syarat dan ketentuan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Tokopedia juga telah menyediakan fitur pelaporan yang dapat diakses siapa saja untuk dapat melaporkan produk-produk yang diduga melanggar aturan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti segera oleh tim Tokopedia;
- Bahwa saksi bekerja di Tokopedia yang merupakan perusahaan jual beli online/marketplace yang menyediakan layanan kepada semua orang untuk bertransaksi jual beli secara online;
- Bahwa Tokopedia memiliki keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari setiap transaksi yang terjadi di Tokopedia;
- Bahwa selama ini Tokopedia tidak diminta pertanggungjawabannya secara hukum namun hanya diminta keterangannya saja dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya alamat akun toko yang bernama Iqos Tokoku milik Terdakwa;
- Bahwa toko Madison Store sejak bulan Januari 2019 sampai September 2019 memiliki ribuan transaksi jual beli;
- Bahwa transaksi tersebut memang tidak semuanya berhasil, adakala yang tidak berhasil dan itu ada keterangannya pada transaksi tersebut;
- Bahwa yang dijual oleh Terdakwa tidak hanya Iqos saja melainkan banyak beberapa dagangan lainnya;
- Bahwa di Tokopedia ada larangan-larangan tertentu dalam suatu transaksi jual beli namun tidak memerinci satu persatu namun larangan itu secara global dan jika ada pemberitahuan dari pihak berwenang maka Tokopedia akan melakukan suspend atau melakukan penutupan akun secara sepihak jika ternyata memang benar benar melanggar larangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh saksi;

4. SUCAHYONO WIDJAJA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;

hal 22 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) di berupa 15 paket BKC Jenis HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya) dan 2 paket BKC Jenis Hasil Tembakau pada tanggal 17 September 2019 di Jalan Sunter Pulo Kecil Gang Nol, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,-
- Bahwa kronologis penindakan oleh Petugas Bea Cukai pada tanggal 17 September 2019 yaitu pada hari Selasa tanggal 17 bulan September Tahun 2019 kurang lebih pukul 22.00 WIB, petugas Bea Cukai mendatangi kediaman saksi di Apartemen Wesling Lt 18 nomor 02 dengan menunjukkan surat tugas, menanyakan perihal keberadaan HeatStick impor dan melakukan pemeriksaan di kediaman saksi. Setelah beberapa lama dilakukan pemeriksaan di rumah saksi, ada panggilan masuk ke Handphone saksi dari driver Gojek untuk meretur 1 (satu) paket bungkusan, karna ada penolakan pengiriman dari Jasa Titipan. Saksi kemudian bertemu dengan Kurir Gojek untuk mengambil paket bungkusan di Lobby Apartemen saksi. Kemudian saksi di dampingi petugas Bea Cukai menuju lobby bawah apartemen untuk mengambil paket tersebut. Petugas Bea Cukai membuka paket bungkusan dari driver Gojek disaksikan oleh saksi sendiri, kedapatan berisi 1 (satu) slop Heatstick merek Marlboro isi 10 (sepuluh) bungkus tanpa dilekati pita cukai. Setelah itu saksi dibawa oleh Petugas Bea Cukai ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengerti IQOS kepanjangan dari *I Quit Original Smoking*. IQOS merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam heatstick tidak keluar, namun perokok sudah bias merasakan sensasi seperti merokok konvensional. Berdasarkan informasi yang saksi peroleh, IQOS ini adalah produk impor dari Jepang dan di perjualbelikan untuk kalangan eksklusif khusus untuk Warga Negara Jepang. Sementara untuk *Heatstick* adalah semacam batang rokok yang dipanaskan dengan alat IQOS. *Heatstick* ini terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek.
- Bahwa pemilik Akun Toko MADISON'S STORE di tokopedia adalah saksi. Pada Toko MADISON'S STORE, saksi menawarkan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai berbagai varian rasa.
- Bahwa saksi mengakui melakukan transaksi penjualan produk heatstick tanpa dilekati pita cukai via online di *marketplace* Tokopedia, Shopee, dan

hal 23 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukalapak. Tetapi aktivitas penjualan lebih banyak menggunakan Akun Tokopedia dengan nama Toko “**Madison’s Store**” kira-kira akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018 saksi lupa tepatnya dan saksi kelola sendiri akunnya.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh jaksa adalah salah satu yang dijual saksi di Akun Toko Pedia milik saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan dari beberapa akun Tokopedia yang menyediakan produk IQOS dan Heatstick dengan nama pemilik Akun :
 - Sdr JULIAN dengan akun ASBJORN
 - Sdr CATHERINE dengan akun IQOS TOKOKU
 - Sdr JIMMY dengan akun TRIV VAPE INDONESIA
- Bahwa awal mula kerjasama Saudara dengan Sdr CATHERINE JELITA UI yaitu Pada awal Tahun 2018, saksi menemukan supplier produk heatstick di tokopedia yang menawarkan harga yang murah dengan nama akun **IQOS TOKOKU**. Sejak saat itu saksi melakukan transaksi pembelian produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai dari akun **IQOS TOKOKU**. Setelah beberapa lama melakukan transaksi pembelian produk Heatstick, barulah saksi mengetahui pemilik akun tersebut ialah Sdr **CATHERINE JELITA, UI**. Menurut sepengetahuan saksi, Sdr. **CATHERINE JELITA, UI** mempunyai akses mendapat Heatstick langsung dari luar negeri karna memiliki grup trip perjalanan ke luar negeri dan punya usaha Jasa Titip IQOS dan Heatstick. Oleh sebab itu saksi banyak melakukan Pre Order produk heatstick kepada Sdr. **CATHERINE JELITA, UI**. Saksi melakukan transaksi pembelian produk heatstick dengan Sdr. **CATHERINE JELITA, UI** lebih sering melalui tokopedia, tetapi untuk produk nya sendiri, langsung saksi ambil dari kediaman Sdr **CATHERINE**, tidak melalui jasa titipan. Jika produk heatstick telah tersedia, saksi mengambil sendiri Heatstick ke rumah Sdr. **CATHERINE JELITA, UI** di daerah Pluit, Jakarta Utara. Nominal transaksi pembelian produk Heatstick paling besar antara Saksi dan Sdr **CATHERINE JELITA, UI** di akun Tokopedia, kurang lebih kisaran 400 (empat ratus) slop dengan nominal pembayaran sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), melalui transfer Rekening Bank. Tapi beberapa bulan belakangan ini, saksi tidak memesan produk heatstick lagi dari Sdr. **CATHERINE JELITA, UI**, karna Sdr **CATHERINE JELITA, UI** menjual produk Heatstick di *marketplace* dengan harga sangat murah dan dapat mematikan penjualan saksi sebagai reseller.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr **CATHERINE JELITA, UI**, pengelola akun tokopedia **IQOS TOKOKU**. Saksi membeli Heatstick impor tanpa pita cukai dari Sdr **CATHERINE JELITA, UI** dengan cara transaksi melalui akun Tokopedia maupun transfer langsung..
- Bahwa akun tersebut merupakan akun Tokopedia dengan nama **IQOS TOKOKU** dimana saksi biasa membeli heatstick impor tanpa pita cukai.

hal 24 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut merupakan heatstick impor tanpa pita cukai yang ditawarkan oleh Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** melalui akun Tokopedia IQOS TOKOKU.

- Bahwa daftar transaksi dari nomor rekening bank BCA 2881273456 a.n SUCAHYONO WIDJAJA kepada nomor rekening bank BCA 2441733030 a.n. BAHAGIO WIDJAJA :

No	Keterangan Transaksi	Jenis	Tanggal	Mutasi
1	Transfer E Banking Debit	Debet	18 Februari 2019	100.00 0.000
2	Transfer E Banking Debit	Debet	04 Maret 2019	100.00 0.000
3	Tarikan pemindahan	Debet	27 Maret 2019	300.00 0.000
4	Transfer E Banking Debit	Debet	15 April 2019	100.00 0.000
5	Transfer E Banking Debit	Debet	29 April 2019	100.00 0.000
6	Transfer E Banking Debit	Debet	02 Mei 2019	100.00 0.000
Total				800.00 0.000

merupakan pembayaran untuk pembelian heatstick impor tanpa pita cukai yang saksi lakukan dari Sdri. **CATHERINE JELITA, UI**. Nomor rekening Sdr. BAHAGIO WIDJAJA tersebut diberikan kepada saksi untuk tujuan pembayaran atas pembelian heatstick impor tanpa pita cukai. Heatstick impor tanpa pita cukai tersebut kemudian saksi jual salah satunya melalui akun Tokopedia saksi MADISON'S STORE.

- Bahwa benar daftar lampiran history transaksi dari Akun Tokopedia IQOS TOKOKU :

Invoice	Nama Produk	Harga Produk	Kuan- titas	Total Harga Produk	Tanggal	Alamat Tujuan	Nomor HP/Email Pembeli
INV/20190124/ XIX/ I/262755621	iqos heatstick	760.00 0	2	1.520.000	2019-01- 24 14:14:43	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190124/ XIX/ I/262754390	iqos heatstick	760.00 0	2	1.520.000	2019-01- 24 14:11:56	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190124/ XIX/ I/262755044	iqos heatstick	760.00 0	2	1.520.000	2019-01- 24 14:13:19	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190131/ XIX/ I/265233435	iqos heatstick	750.00 0	10	7.500.000	2019-01- 31 06:02:13	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190122/ XIX/ I/262062476	iqos heatstick	760.00 0	3	2.280.000	2019-01- 22 17:10:06	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190122/ XIX/ I/262062476	iqos	760.00	3	2.280.000	2019-01-	apartemen	aven2710

hal 25 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX/ I/262062214	heatstick	0			22 17:09:15	wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	@ yahoo.co m.au
INV/20190122/ XIX/ I/262038698	iqos heatstick	755.00 0	3	2.265.000	2019-01- 22 16:10:19	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190122/ XIX/ I/262055755	iqos heatstick	755.00 0	3	2.265.000	2019-01- 22 16:51:38	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190122/ XIX/ I/262038944	iqos heatstick	755.00 0	3	2.265.000	2019-01- 22 16:10:52	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190129/ XIX/ I/264468655	iqos heatstick	755.00 0	5	3.775.000	2019-01- 29 09:56:54	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2 780@ yahoo.co m
INV/20190130/ XIX/ I/264866925	iqos heatstick	750.00 0	10	7.500.000	2019-01- 30 08:32:45	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190201/ XIX/ II/266159493	iqos heatstick	760.00 0	3	2.280.000	2019-02- 01 17:53:04	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190201/ XIX/ II/266159242	iqos heatstick	760.00 0	3	2.280.000	2019-02- 01 17:52:13	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190220/ XIX/ II/274673330	iqos heatstick	760.00 0	2	1.520.000	2019-02- 20 16:58:39	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190206/ XIX/ II/268922411	iqos heatstick	760.00 0	2	1.520.000	2019-02- 06 14:06:08	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190211/ XIX/ II/270758867	iqos heatstick	755.00 0	4	3.020.000	2019-02- 11 11:53:07	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190211/ XIX/ II/270758104	iqos heatstick	755.00 0	4	3.020.000	2019-02- 11 11:51:57	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190208/ XIX/ II/269924399	iqos heatstick	760.00 0	4	3.040.000	2019-02- 08 20:02:32	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190208/ XIX/ II/269924083	iqos heatstick	760.00 0	4	3.040.000	2019-02- 08 20:01:39	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya	aven2710 @ yahoo.co m.au

hal 26 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						garden	
INV/20190313/ XIX/ III/283096768	iqos heatstick	770.00 0	3	2.310.000	2019-03- 13 14:00:07	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190219/ XIX/ II/274280167	iqos heatstick	760.00 0	4	3.040.000	2019-02- 19 17:55:26	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190219/ XIX/ II/274279917	iqos heatstick	760.00 0	4	3.040.000	2019-02- 19 17:54:37	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190220/ XIX/ II/274673154	iqos heatstick	760.00 0	2	1.520.000	2019-02- 20 16:57:56	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190222/ XIX/ II/275580506	iqos heatstick	760.00 0	4	3.040.000	2019-02- 22 18:32:15	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190222/ XIX/ II/275580112	iqos heatstick	760.00 0	4	3.040.000	2019-02- 22 18:30:38	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190228/ XIX/ II/277713834	iqos heatstick	760.00 0	3	2.280.000	2019-02- 28 07:37:55	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190313/ XIX/ III/282893516	iqos heatstick	770.00 0	6	4.620.000	2019-03- 13 07:49:43	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190312/ XIX/ III/282619416	iqos heatstick	765.00 0	6	4.590.000	2019-03- 12 15:03:29	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190313/ XIX/ III/282893826	iqos heatstick	770.00 0	4	3.080.000	2019-03- 13 07:50:56	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190314/ XIX/ III/283478583	iqos heatstick	770.00 0	2	1.540.000	2019-03- 14 08:47:53	Apartment wesling kedoya tower b Lt 18 no 02 jalan kedoya garden	sucahyon2 780@ yahoo.co m
INV/20190313/ XIX/ III/283095551	iqos heatstick	770.00 0	4	3.080.000	2019-03- 13 13:58:12	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190311/ XIX/ III/282329981	iqos heatstick	760.00 0	3	2.280.000	2019-03- 11 22:26:10	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190313/ XIX/ III/283097224	iqos heatstick	770.00 0	3	2.310.000	2019-03- 13 14:00:55	apartemen wesling kedoya tower	aven2710 @ yahoo.co

hal 27 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						b lt 18 no 02, jln kedoya garden	m.au
INV/20190402/ XIX/ IV/292058030	iqos heatstick	770.00 0	6	4.620.000	2019-04- 02 06:52:55	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190331/ XIX/ III/291256043	iqos heatstick	770.00 0	3	2.310.000	2019-03- 31 10:50:58	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190401/ XIX/ IV/291845963	iqos heatstick	770.00 0	4	3.080.000	2019-04- 01 15:19:14	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190401/ XIX/ IV/291636635	iqos heatstick	770.00 0	6	4.620.000	2019-04- 01 09:35:02	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190413/ XIX/ IV/298332360	iqos heatstick	770.00 0	6	4.620.000	2019-04- 13 11:10:58	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190411/ XIX/ IV/296403937	iqos heatstick	770.00 0	9	6.930.000	2019-04- 11 06:37:08	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190415/ XIX/ IV/299230625	iqos heatstick	770.00 0	5	3.850.000	2019-04- 15 16:33:34	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190415/ XIX/ IV/299227740	iqos heatstick	770.00 0	5	3.850.000	2019-04- 15 16:27:45	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190331/ XIX/ III/291257217	iqos heatstick	770.00 0	2	1.540.000	2019-03- 31 10:54:16	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190405/ XIX/ IV/293510200	iqos heatstick	770.00 0	4	3.080.000	2019-04- 05 07:43:38	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190404/ XIX/ IV/293178197	iqos heatstick	770.00 0	4	3.080.000	2019-04- 04 12:02:43	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190410/ XIX/ IV/296369426	iqos heatstick	770.00 0	9	6.930.000	2019-04- 10 23:32:45	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190412/ XIX/ IV/298155925	iqos heatstick	770.00 0	4	3.080.000	2019-04- 12 19:31:09	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au
INV/20190416/ XIX/ IV/298155925	iqos	770.00	4	3.080.000	2019-04-	apartemen	aven2710

hal 28 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIX/ IV/299841911	heatstick	0			16 23:09:31	wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	@ yahoo.co m.au
INV/20190418/ XIX/ IV/300168487	iqos heatstick	770.00 0	7	5.390.000	2019-04- 18 08:49:31	apartemen wesling kedoya tower b lt 18 no 02, jln kedoya garden	aven2710 @ yahoo.co m.au

merupakan transaksi pembelian heatstick impor tanpa pita cukai yang saksi lakukan melalui Tokopedia dari Sdri. CATHERINE JELITA, UI. Saksi menggunakan akun Tokopedia yang teregistrasi dengan email aven2710@gmail.com dan sucahyon2780@yahoo.com sedangkan Sdri. CATHERINE JELITA, UI menggunakan akun Tokopedia IQOS TOKOKU. Heatstick impor tanpa pita cukai tersebut kemudian saksi jual salah satunya melalui akun Tokopedia MADISON'S STORE.

- Bahwa saksi tidak bisa mengingat secara pasti keuntungan penjualan IQOS, Heatstick tanpa dilekati pita cukai, tapi rata-rata perbulan mendapat keuntungan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tapi tidak hanya dari pendapatan penjualan Heatstick namun dari penjualan produk lain yaitu parfum.
- Bahwa saksi mengakui tidak terlalu mengetahui peraturan di bidang cukai, bahwa barang kena cukai berupa rokok dan produk turunannya ketika diperjualbelikan harus dilekati dengan pita cukai. Sementara untuk IQOS dan produk Heatstick yang saksi jual tidak dilekati dengan pita cukai.
- Bahwa saksi melakukan jual beli online belum lama;
- Bahwa jual beli online dilakukan melalui tokopedia dengan menggunakan nama toko Madison store, yang mana di toko onlinenya menjual berbagai macam barang antara lain rokok elektrik, parfum, device rokok iqos dan sejenisnya, termasuk rokok iqos;
- Bahwa saksi memperoleh barang Iqos dari membeli online dan menjualnya secara online juga di tokopedia dengan dengan hal tersebut terdakwa memperoleh selisih harga dan itulah nilai keuntungan yang diperoleh;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti kalau jual beli Iqos tersebut harus dikenakan cukai karena memang tidak tahu peraturannya, lagi pula Terdakwa membeli secara online dan menjualnya secara online;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

5. JULIAN ASBJORN BEAU, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui mengetahui diperiksa sehubungan dengan penindakan atas IQOS dan Heatstick yang tidak dilekati pita cukai di Jalan Sunter Pulo Kecil Blok HR Nomor 1 pada hari Selasa tanggal 17 September 2019.
- Bahwa saksi mengakui mengenai usaha reseller IQOS device, *heatstick* dan Rokok Impor saksi berjualan melalui mekanisme online di Tokopedia dengan

hal 29 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



akun "absjorn" sejak pertengahan tahun 2017 yang Saksi kelola sendiri. IQOS, *Heatstick*, dan rokok impor saksi mendapatkannya dari Sdr JIMMY CHANDRA, dari Sdri CATHERINE, dan juga dari Sdr SUCAHYONO. Omset dalam sebulan kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak dari penjualan IQOS dan *Heatstick* dan Rokok Import dan barang-barang lainnya seperti jam dan vitamin. Keuntungan dalam sebulan sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun itu tidak hanya keuntungan penjualan IQOS, tapi dari penjualan lain-lain seperti vitamin dan jam tangan.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai IQOS dan *Heatstick* yaitu IQOS kepanjangan dari *I Quit Original Smoking*. IQOS merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam *heatstick* tidak keluar, namun perokok sudah bisa merasakan sensasi seperti merokok konvensional. Sementara untuk *Heatstick* semacam batang rokok yang dipanaskan dengan IQOS. *Heatstick* ini juga terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek. Namun ada juga *Heatstick* yang memiliki merk IQOS seperti Marlboro IQOS.
- Bahwa saksi mengakui awal mula kerjasama dengan Sdr SUCAHYONO yaitu Saksi berkenalan dengan Sdr SUCAHYONO karena Saksi memesan IQOS device dan *Heatstick* kepada Sdr SUCAHYONO melalui akun MADISON'S STORE yang dikelola oleh Sdr SUCAHYONO sekitar tahun 2017. Berawal dari itu saksi bertukar nomor HP untuk kepentingan usaha berdagang *Heatstick* tanpa pita cukai yang saksi jalankan, saat itu untuk mendapatkan *Heatstick* cukup susah. Saksi memesan kadang melalui akun Tokopedia, kadang juga memesan langsung via telpon dan Whatsapp. Saksi tidak ingat sudah berapa kali memesan barang kepada Sdr SUCAHYONO, namun Saksi cukup sering memesan barang kepadanya. Rata-rata Saksi memesan *Heatstick* tanpa pita cukai kepada Sdr SUCAHYONO sejumlah kurang lebih 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) Slop untuk satu kali pemesanan. Menurut keterangan Sdr SUCAHYONO yang pernah disampaikan kepada Saksi, Sdr SUCAHYONO juga memesan barang kepada Sdr JIMMY CHANDRA juga. Kemudian untuk pertama kali bertemu dengan Sdr. SUCAHYONO di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi lupa tepatnya kapan. Ketika itu kebetulan Sdr. SUCAHYONO sedang ada acara dan saksi dengan keluarga juga sedang ke Kelapa Gading, jadi sekalian ketemu dan menyerahkan barang berupa *Heatstick* tanpa pita cukai. Saksi juga sering bertemu dengan Sdr. SUCAHYONO biasanya sebulan sekali membahas perkembangan IQOS device, *Heatstick* dan tentang dagangan saja.

hal 30 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi kerjasama dengan **CATHERINE JELITA, UI** yaitu Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** adalah pemilik akun Tokopedia IQOS TOKOKU. Saksi mulai memesan IQOS device, Heatstick dan rokok impor tanpa pita cukai kepada Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** sejak Februari 2019. Saksi selalu memesan IQOS device, Heatstick dan rokok impor tanpa pita cukai kepada Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** melalui akun Tokopedia. Nominal transaksi di akun Tokopedia antara Saksi dan Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** kurang lebih ada pada kisaran angka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap kali pemesanan. Untuk pengantaran barang dari Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** selalu menggunakan GOJEK dan GRAB. Seingat Saksi, Saksi memesan Heatstick dan rokok impor tanpa pita cukai dari Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** lebih dari 5 (lima) kali. Saksi pernah bertemu dengan Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** di PIK Avenu Mall berbarengan dengan Sdr. JIMMY CHANDRA dan Sdr. SUCAHYONO untuk pertama kalinya.
- Bahwa saksi mengakui kronologis penindakan di Jalan Sunter Pulo Kecil Blok HR Nomor 1 yaitu pada hari Selasa tanggal 17 bulan September Tahun 2019 pukul 17.00 WIB seorang kurir dari SICEPAT mengambil orderan barang dari pelanggan di rumah Saksi di Jalan Sunter Pulo Kecil Blok HR Nomor 1. Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Saksi berada di rumah, dan rumah Saksi diketuk oleh Petugas dari Bea dan Cukai yang didampingi oleh Ketua RT dan Sekretaris RT setempat beserta Kurir SICEPAT yang telah mengambil orderan barang tadi. Setelah melakukan pemeriksaan, Petugas dari Bea dan Cukai mendapati sejumlah barang berupa Heatstick dan Rokok Impor yang tidak dilekati pita cukai serta IQOS device. Atas ketiga barang tersebut, dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai. Dan pada pukul 22.30 Saksi bersama seorang kurir SICEPAT dibawa oleh petugas Bea Cukai ke Kantor Pusat Bea Cukai di Rawamangun. Saksi baru mengetahui jika Sdr. SUCAHYONO juga dibawa ke Kantor Bea Cukai Rawamangun pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 itu.
- Bahwa saksi mengakui dengan omzet Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per bulan seperti telah Saksi sebutkan sebelumnya, Saksi mengambil keuntungan pada margin 4% belum dipotong pajak Tokopedia.
- Bahwa saksi mengakui akun Tokopedia **ASBJORN** tersebut merupakan akun yang saksi kelola yang Saksi registrasi menggunakan email juliansuu@gmail.com. Akun tersebut yang selama ini saksi pergunakan untuk menawarkan dan menjual Heatsick dan Rokok Impor tanpa pita cukai.
- Bahwa barang hasil penindakan berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa Heatstick dan rokok impor tanpa pita cukai sesuai dengan Surat Tanda Terima Barang Bukti Nomor STT-BB-14/BC.104/PPNS/2019 dan STT-BB-15/BC.104/PPNS/2019 tanggal 20 September 2019.

hal 31 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut merupakan barang berupa *Heatstick* dan rokok impor tanpa pita cukai milik Saksi yang ditemukan penyidik pada waktu penggeledahan dan telah disita penyidik dari Saksi. Barang tersebut yang saksi sediakan untuk dijual melalui akun Tokopedia ASBJORN;
- Bahwa saksi mengakui merek *Heatstick* tanpa pita cukai yang dijual di Tokopedia ada 8 (delapan) macam *Heatstick* merek Marlboro dengan jenis Tropical Menthol, Yellow Menthol, Mint, Menthol, Balance Regular, Regular, Smooth Regular, Purple Menthol dan semuanya tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa Saksi mengenal Sdri **CATHERINE JELITA, UI**, pengelola akun tokopedia IQOS TOKOKU. Saksi membeli *Heatstick* impor tanpa pita cukai dari Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** melalui akun tokopedia tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui akun tersebut merupakan akun Tokopedia dengan nama IQOS TOKOKU dimana saksi biasa membeli *heatstick* impor tanpa pita cukai. Barang-barang tersebut merupakan *heatstick* impor tanpa pita cukai yang ditawarkan oleh Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** melalui akun Tokopedia IQOS TOKOKU.
- Bahwa daftar transaksi penjualan dari akun tokopedia IQOS TOKOKU:

Nomor Invoice	Nama Produk	Harga Produk	Kuantitas	Total Harga Produk	Tanggal Transaksi	Alamat Tujuan	HP/email Pembeli
INV/20190117/XIX/I/260210531	iqos heatstick	745.000	30	22.350.000	2019-01-17 09:52:51	Bukan Kontrakan Jl. Sunter Pulo Kecil gang Nol Blok HR 1 Rumah ke-2 dari POS OJEK ONLINE	Juliansuu@gmail.com
INV/20190114/XIX/I/259211255	iqos heatstick	760.000	4	3.040.000	2019-01-14 15:24:01	Jl Sunter Pulo Kecil Gang NOL HR 1 (Rumah k-2 dari POS GOJEK)	Sojusojuyum@gmail.com
INV/20190117/XIX/I/260323262	iqos heatstick	750.000	10	7.500.000	2019-01-17 13:41:30	Jl Sunter Pulo Kecil Gang NOL HR 1 (Rumah k-2 dari POS GOJEK)	Sojusojuyum@gmail.com
INV/20190124/XIX/I/262694857	iqos heatstick	740.000	50	37.000.000	2019-01-24 11:58:46	Bukan Kontrakan Jl. Sunter Pulo Kecil gang Nol Blok HR 1 Rumah ke-2 dari POS OJEK ONLINE	Juliansuu@gmail.com
INV/20190129/XIX/I/264540145	iqos heatstick	745.000	20	14.900.000	2019-01-29 11:45:49	Bukan Kontrakan Jl. Sunter Pulo Kecil gang Nol Blok HR 1 Rumah ke-2 dari POS OJEK ONLINE	Juliansuu@gmail.com
INV/20190207/XIX/I/269260721	iqos heatstick	735.000	50	36.750.000	2019-02-07 11:46:35	Bukan Kontrakan Jl. Sunter Pulo Kecil gang Nol Blok HR 1 Rumah ke-2 dari POS OJEK ONLINE	Juliansuu@gmail.com

hal 32 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INV/20190207/XIX/II/269257506	iqos heatstick	735.000	50	36.750.000	2019-02-07 11:41:28	Bukan Kontrakan jl. Sunter Pulo Kecil gang Nol Blok HR 1 Rumah ke-2 dari POS OJEK ONLINE	Juliansuu@gmail.com
INV/20190222/XIX/II/275278815	iqos heatstick	740.000	50	37.000.000	2019-02-22 00:19:40	Bukan Kontrakan jl. Sunter Pulo Kecil gang Nol Blok HR 1 Rumah ke-2 dari POS OJEK ONLINE	Juliansuu@gmail.com

transaksi-transaksi tersebut di atas merupakan pembelian heatstick impor tanpa pita cukai yang saksi lakukan melalui akun Tokopedia. Saksi melakukan pembelian tersebut dari Sdri. **CATHERINE JELITA, UI** melalui akun Tokopedia IQOS TOKOKU, sedangkan saksi menggunakan akun Tokopedia yang teregistrasi dengan email juliansuu@gmail.com dan sojusoyuyum@gmail.com. Heatstick impor tanpa pita cukai tersebut kemudian saksi jual kembali, salah satunya melalui akun Tokopedia saksi ASBJORN.

- Bahwa saksi mengakui tidak terlalu mengetahui peraturan di bidang cukai, yang Saksi ketahui bahwa rokok produksi dalam negeri harus dilekati pita cukai. Sementara rokok impor dan heatstick tidak Saksi ketahui.
- Bahwa saksi hanya beberapa kali melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui akun milik Terdakwa dan saksi mengetahui Terdakwa memiliki toko online yang bernama IQOS Tokoku;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah IQOS sejenis rokok yang dihisapnya dengan cara dipanggang dengan alat/device tertentu;
- Bahwa saksi dalam menjalankan bisnisnya memperoleh keuntungan setiap bulannya adalah sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) sampai Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang saksi yang disita oleh BeaCukai adalah sebanyak 70 slop dan device seharga Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang Ahli bernama **Surono**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli mendapat penunjukan sebagai AHLI pada penyidikan tindak pidana untuk kasus ini sesuai Surat Tugas dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Nomor ST-1101/PP.5/2019, tanggal 26 November 2019.

hal 33 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang cukai, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan, antara lain Pendidikan Program Diploma III Kepabeanaan dan Cukai, serta ditunjang dengan beberapa jabatan atau penugasan ahli selama ini.
- Bahwa yang dimaksud dengan cukai, orang serta apa saja yang menjadi objek cukai yaitu :Sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa mengacu pada kutipan pada huruf (c) penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007: Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari hasil tembakau selain yang disebut dalam huruf ini (selain dari sigaret kretek, sigaret putih, sigaret kelembak menyan, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris) yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 : Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanaan;
- Bahwa definisi dari Ekstrak dan Essens Tembakau yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/ 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau : Kutipan Pasal 1 angka 15 : Ekstrak dan Essens Tembakau adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi vape, produk tembakau yang dipanaskan secara elektrik (*electrically heated tobacco product*), kapsul tembakau (*tobacco capsule*), atau cairan dan pemanas dalam satu kesatuan (*cartridge*);

hal 34 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengakui sistem pembayaran / pelunasan cukai untuk Barang Kena Cukai buatan luar negeri (impor) untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya jenis Ekstrak dan Essens Tembakau yaitu: Secara umum dapat Ahli jelaskan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 : Kutipan pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya : Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai, dengan penjelasan : yang dimaksud dengan “diimpor untuk dipakai” adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Kutipan Pasal 7 ayat (3) beserta penjelasannya: Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:

a. Pembayaran;

Dengan penjelasan diantaranya untuk barang kena cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

b. Pelekatan pita cukai;

Dengan penjelasan diantaranya

- Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

➤ Atau

c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Dengan penjelasan diantaranya :

- Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain : barcode dan hologram.
- Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat

hal 35 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri

Mendasarkan pada ketentuan pada Undang-Undang Cukai diatas, secara lebih teknis telah diatur pelunasan cukai Barang Kena Cukai buatan luar negeri (impor) untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya jenis Ekstrak dan Essens Tembakau adalah dengan cara pelekatan pita cukai, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, pada pasal 5 : Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, telah diatur diantaranya : Pasal 2 : Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Dan khusus untuk Barang Kena Cukai berupa HPTL, diantaranya diatur Pada Pasal 12 ayat (1) : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : Untuk HPTL yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor sebelum tanggal 1 Juli 2018 yang telah disediakan untuk dijual dan belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini, dapat disediakan untuk dijual paling lambat sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018.
- Bahwa Ketentuan untuk tarif cukai atas Barang Kena Cukai untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya jenis Ekstrak dan Essens Tembakau :
 - Tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau:

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Harga Jual Eceran per gram atau milliliter	Tarif cukai
	Jenis	Golongan		
1.	HPTL	Tanpa Golongan	Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik/Importir	57%

- Tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan saat ini diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 156/PMK.010/

hal 36 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK. 010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau:

No Urut	Produk HPTL Berupa	Harga Jual Eceran Minimum	Satuan	Tarif Cukai
1.	Ekstrak dan Essens Tembakau, berupa			57%
	a. Batang	Rp. 1.350,00	Per batang	
	b. Cartridge	Rp. 30.000,00	Per cartridge	
	c. Kapsul	Rp. 1.350,00	Per kapsul	
	d. Cair	Rp. 666,00	Per milliliter	

- Bahwa Sesuai Pasal 1 butir Nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan barang kena cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Hal ini diatur dalam rangka mengamankan penerimaan negara berupa cukai.
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), saat ini pencetakan pita cukai dilakukan oleh Perum Peruri;
- Bahwa apabila ditemukan barang bukti di pasaran/peredaran bebas Barang Kena Cukai buatan luar negeri (impor) berupa Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya jenis Ekstrak dan Essens Tembakau yang keseluruhan barangnya tidak dilekati pita cukai, maka perbuatan/peristiwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana di bidang Cukai dengan penerapan Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

hal 37 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



- lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- Bahwa ahli mengakui Sub unsur perbuatan pada pasal 54 UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 merupakan alternatif sehingga salah satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur delik dalam pasal tersebut telah terpenuhi.
 - Bahwa Perbuatan **Sdri. CATHERINE JELITA, UI** telah memenuhi unsur Pasal 54 Undang Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 yaitu **”menyediakan untuk dijual”** barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ditemukannya sejumlah BKC berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau dalam bentuk Batang tanpa dilekati pita cukai dengan jumlah yang tidak wajar untuk konsumsi pribadi dan adanya fakta bahwa terdakwa juga telah menjual HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau dalam bentuk Batang secara online melalui akun Tokopedia mulai dari bulan Januari 2019. Perbuatan **Sdri. CATHERINE JELITA, UI** juga telah memenuhi unsur Pasal 54 Undang Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 yaitu **”menawarkan”** barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan adanya fakta bahwa ybs menawarkan BKC tanpa dilekati pita cukai di akun toko online Tokopedia. Perbuatan **Sdri. CATHERINE JELITA, UI** juga telah memenuhi unsur Pasal 54 Undang Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 yaitu **”menjual”** barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan adanya fakta bahwa yang bersangkutan menjual BKC yang diduga tanpa dilekati pita cukai di akun toko online Tokopedia mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019.
 - Bahwa berdasarkan fakta dan/atau fakta hukum yang disampaikan Penyidik, Saya berpendapat perbuatan **Sdri. CATHERINE JELITA, UI** telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan

hal 38 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Undang-undang No. 39 Tahun 2007 dan yang bersangkutan dapat diminta pertanggung jawaban karena sebagai subjek hukum yang sah sepanjang cakap (tidak gila dan sehat mentalnya) serta termasuk dalam kualifikasi "ORANG" sesuai Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007;

- Bahwa barang bukti berupa berbagai jenis Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor berbagai merek, jumlah total 27.040 batang.
 - Data penjualan akun Tokopedia berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor berbagai merek pada periode 1 Januari 2019 s.d. 16 September 2019, sejumlah 10.667 bungkus (@20 batang) dan 6.493 slop (@10 bungkus) dengan jumlah total 1.511.940 batang.
- Saksi dari PT. Philip Morris Indonesia, pemilik brand Marlboro, menyatakan bahwa Harga Jual Eceran (HJE) dari produk heatstick impor merek Heets yang legal adalah Rp.27.000,00 per bungkus, dan tidak mengimpor heatstick merek Marlboro;
- Bahwa ahli mengakui nilai cukai untuk barang bukti dan data penjualan diatas Metode penghitungannya menggunakan dasar Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau:

No Urut	Produk HPTL Berupa	Harga Jual Eceran Minimum	Satuan	Tarif Cukai
1.	Ekstrak dan Essens Tembakau, berupa			57 %
	e. Batang	Rp. 1.350,00	Per batang	

- Barang bukti berupa berbagai jenis barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor berbagai merek:
Diperoleh hasil : 27.040 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai) = Rp. 20.807.280,00;
- Data penjualan akun Tokopedia berupa HPTL jenis Ekstrak dan Essens Tembakau bentuk batang impor pada periode 1 Januari 2019 s.d. 16 September 2019:
Diperoleh hasil : 1.511.940 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai) = Rp. 1.163.437.830,00
Setelah dikalkulasikan huruf a + b diperoleh Nilai Cukai keseluruhan setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 1.184.245.110,00;

hal 39 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 2(dua) orang ahli yang meringankan di depan persidangan dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H.,M.H.

- Bahwa ahli adalah sebagai dosen hukum pidana secara garis besar menyatakan pengenaan cukai harusnya menjadai kewenangan Dirjen Pajak karena cukai adalah penerimaan negara yang masuk klassifikasi Pajak;
- Bahwa yang berhak untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus ini adalah pemeriksa pajak dan bukan bea cukai;
- Bahwa didalam hukum pidana ada asas yang kita kenal yaitu asas non – retroaktif, maksudnya asas yang melarang diberlakukan surut dari suatu Undang-undang, asas ini sesuai dengan Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie dalam hukum pidana asas ini dicantumkan Pasal 1 ayat (1) KUHP;
- Bahwa kerugian negara menurut aspek hukum pidana yang diatur pada Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa untuk memastikan adanya kerugian negara yang berhak dan berwenang menentukan adalah auditor yang ditunjuk oleh amanah Undang-undang yaitu BPK dan BPKP, serta lembaga auditor yang disepakati bukan seseorang secara persona karena keahliannya dapat bertindak melakukan audit keuangan dan kegiatan guna memastikan kerugian negara;

2. Ahli YULIANTO SYAHYU, S.H.,M.H:

- Bahwa Ahli keahliannya dibidang legal audit;
- Bahwa untuk menghitung suatu kerugian haruslah melalui mekanisme audit dan tidak begitu saja menerima kerugian negara hanya sepihak dari seseorang tanpa ada suatu audit yang independent;
- Bahwa unsur kerugian negara selalu ada audit dari pihak berwenang;
- Bahwa suatu bukti yang diajukan dipersidangan haruslah bukti-bukti melalui mekanisme yang benar dan harus dituangkan dalam suatu berita acara;

hal 40 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada kerugian negara dalam bidang cukai dalam kasus ini maka yang dihitung adalah sejak bulan Februari 2019 - September 2019 dan tidak boleh keluar dari bulan tersebut;
- Bahwa total penjualan berdasarkan berkas yang dihitung oleh ahli adalah sebanyak 40.146 bungkus yang belum dibayar; Sehingga harga jual eceran Rp.27.000.- perbungkus Rp.1.350, Total harga jual eceran (HJE) Rp.1.083.942.000.- cukai yang dikenakan (HPTL) sebesar 57% x Rp.1.083.942.000.- + Rp.617.846.940; Total Cukai Wajib Bayar Rp.617.846,940,-X 2 + Rp.1.235.693.880-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Bea Cukai pada tanggal 6 November 2019 yaitu pada tanggal 6 November 2019 kira-kira pukul 19.00 WIB beberapa Petugas Bea Cukai mendatangi rumah Terdakwa di Pluit Sakti II/7 00/007, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dengan menunjukkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Keamanan dan Suami Terdakwa. Setelah petugas menjelaskan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap beberapa ruangan yang ada di rumah Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut diperoleh barang-barang berupa 2 unit PC, sejumlah berkas dokumen sebanyak 3 bundle, iqos 3 door cover, dan juul lirvio ± 6 pack. kemudian Terdakwa beserta barang hasil penggeledahan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai Jl By Pass A Yani Rawamangun Jakarta Timur. Terdakwa diterangkan bahwa status Terdakwa sebagai Terdakwa atas pengembangan kasus penjualan Barang Kena Cukai HPTL tanpa dilekati pita cukai dengan Terdakwa Sdr. SUCAHYONO dan Sdr. JULIAN ASBORN BEAU.
- Bahwa Terdakwa mengakui IQOS kepanjangan dari *I Quit Original Smoking*. IQOS merupakan seperangkat alat untuk mengganti kebiasaan merokok konvensional, dengan tidak ada mekanisme pembakaran, namun dengan mekanisme pemanasan sampai suhu tertentu sampai menimbulkan asap. Dengan mekanisme itu kadar TAR dalam heatstick tidak keluar, namun perokok sudah bisa merasakan sensasi seperti merokok konvensional. Berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh, IQOS ini adalah produk impor dari Jepang dan di perjualbelikan untuk kalangan eksklusif khusus untuk Warga Negara Jepang. Sementara untuk *Heatstick* adalah semacam batang rokok yang dipanaskan dengan alat IQOS / device.

hal 41 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heatstick ini terbuat dari tembakau seperti rokok biasanya, namun berukuran lebih pendek.

- Bahwa akun Tokopedia tersebut bernama **IQOS TOKOKU**. Pemilik dari akun ini adalah Terdakwa sendiri. Akun Toko ini Terdakwa buat sejak tahun 2018. Toko **IQOS TOKOKU** tersebut Terdakwa pergunakan untuk menawarkan dan menjual produk Device IQOS, Asesoris IQOS, dan produk *Heatstick* berbagai jenis dan merek tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan produk *heatstick* tanpa dilekati pita cukai via online tokopedia di Toko **IQOS TOKOKU** yang Terdakwa kelola sendiri akunnya;
- Bahwa Terdakwa memasarkan produk IQOS dan *Heatstick* secara retail di marketplace Tokopedia. Seingat Terdakwa, Terdakwa menjual produk *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai via Tokopedia dalam jumlah agak besar kepada Sdr JULIAN dan Sdr SUCAHYONO.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BAHAGIO WIDJAJA. adalah suami Terdakwa yang rekeningnya Terdakwa pergunakan sebagai tempat penampungan pembayaran atas penjualan *heatstick* tanpa pita cukai yang terdakwa lakukan melalui Tokopedia ataupun penjualan secara langsung diluar Tokopedia.
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukan oleh Jaksa tersebut merupakan beberapa jenis dan merek *heatstick* tanpa pita cukai yang Terdakwa sediakan untuk dijual melalui Tokopedia maupun penjualan secara langsung diluar Tokopedia maupun yang memang Terdakwa sediakan untuk Terdakwa konsumsi secara pribadi. Barang-barang tersebut berada di rumah yang Terdakwa tempati di Pluit Sakti II/7 00/007, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dan ditemukan pada saat penggeledahan oleh petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa mengakui dari usaha penjualan IQOS device dan *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai, Terdakwa tidak bisa mengingat secara pasti berapa rata-rata keuntungan yang didapat pada setiap bulannya, tapi rata-rata perbulan mendapat keuntungan penjualan produk IQOS device dan *Heatstick* tanpa dilekati pita cukai sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tapi tidak hanya dari pendapatan penjualan *Heatstick* namun dari penjualan produk lain seperti vape dan hasil cashback dari Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa tidak terlalu mengetahui peraturan di bidang cukai. Sepengetahuan Terdakwa barang kena cukai produk

hal 42 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heatstick tanpa dilekati pita cukai tidak boleh masuk dari luar Indonesia, tetapi boleh diperjualbelikan di dalam negeri Indonesia;

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Penyidik yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00.- (dua milyar rupiah) dengan maksud sebagai jaminan pengalihan tahanan agar tidak ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) ;
- Bahwa setelah uang jaminan tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik membuat berita acara penyitaan atas uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada penyidik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. Dokumen/surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3172015105780010 a.n. CATHERINE JELITA, UI.
2. 13 (tiga belas) berkas Rekening Koran Bank BCA a.n. Bahagio Widjaja No. Rekening 2441733030, dari bulan Oktober 2018 s.d. Oktober 2019;
3. 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun toko IQOS TOKOKU;
4. 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan Heatstick dari toko IQOS TOKOKU periode;

B. Uang :

1. Uang *Cash* senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

C. Barang :

1. 40 (empat puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change;
2. 60 (enam puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change Tok;
3. 50 (lima puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change Up Designed For Lil;
4. 30 (tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change W One Stick Two Taste;
5. 50 (lima puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Cool Shot Cool Booster
6. 2 (dua) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Cool Shot Next Generation Tobacco;
7. 110 (seratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Amber Label;
8. 90 (sembilan puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Blue Label;
9. 30 (tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Cedar Label;
10. 110 (seratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Green Label;
11. 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Green Zing;
12. 130 (seratus tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Purple Label;

hal 43 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.130 (seratus tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Silver Label;
- 14.70 (tujuh puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Smooth Regular;
- 15.80 (delapan puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Balanced Regular;
- 16.40 (empat puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Biru;
- 17.210 (dua ratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Menthol;
- 18.70 (tujuh puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Mint;
- 19.20 (dua puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Purple Menthol;
- 20.10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Regular
- 21.10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Tropical Menthol

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah membuka akun untuk melakukan penjualan online pada market place di toko Pedia, dengan nama IQOS TOKOKU, yang terhubung/terafiliasi dengan email jelitacath78@gmail.com, untuk menawarkan produk beberapa barang termasuk IQOS device, Heatstick dan aksesorisnya buatan jepang maupun korea,
- Bahwa benar dalam kurun waktu bulan Januari 2019 hingga September 2019 Terdakwa telah menjual beberapa barang termasuk IQOS device, Heatstick dan aksesorisnya ;
- Bahwa benar barang yang dijual Terdakwa yang terkena cukai adalah heatstick, sedangkan IQOS device dan assesorinya tidak terkena cukai;
- Bahwa, benar PMK 152/PMK.010/2018 baru diberlakukan bulan januari 2019;
- Bahwa, benar produk heatstick adalah merupakan produk HTPL yang dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.010/2018 perubahan atas PMK No.146/PMK.010.2017 yaitu sebesar Rp.1.350,00 per batang;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penjualan secara online, produk heat stick yang tidak ditemplei pita cukai, pada market place di Toko Pedia;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan produk Heatstick tanpa dilekati pita cukai hasil membeli dari beberapa akun Toko di Tokopedia yang menyediakan produk Heatstick yang salah satunya adalah dari akun TRIV VAPE INDONESIA, yang kemudian dijual kembali;

hal 44 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keuntungan Terdakwa dalam menjual Iqos device, heatstick dan aksesorisnya kira-kira sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta);
- Bahwa, benar menurut ahli legal audit, Harijanto, S.H.,M.H., yang dapat diperhitungkan pembayaran yaitu mulai bulan Februari 2019, karena PMK no 156/PMK.010/2018 baru diberlakukan bulan Januari 2019;
- Bahwa benar menurut ahli legal audit, Harijanto, S.H., M.H. setelah melakukan penghitungan berkas total penjualan mulai Februari 2019 sampai dengan September 2019 adalah 42.034 bungkus, dan total harga eceran (HJE) adalah Rp.1.134.918.000,00, sehingga cukai yang dikenakan sebesar $57\% \times \text{Rp.1.134.918.000,00} = \text{Rp. 646.903.260,00}$;
- Bahwa, benar menurut ahli bernama Surono total penjualan mulai Januari 2019 sampai dengan September 2019 adalah 1.511.940 batang X 1.350 (HJE per batang) X 57% (tarif cukai) = Rp. 1.163.437.830,00;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menipiskan/menyerahkan sejumlah uang kepada Penyidik sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dipergunakan untuk jaminan pengalihan tahanan, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2020, oleh karena pembelaan/pledoi tersebut, telah dicabut oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 April 2020, maka terhadap pembelaan tersebut tidak akan dipertimbangkan dalam pembuktian oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

hal 45 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang terdakwa yaitu Terdakwa **CATHERINE JELITA, UI**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu : bahwa benar Terdakwa telah membuka akun untuk melakukan penjualan online di toko Pedia, dengan nama IQOS TOKOKU, yang terhubung/terafiliasi dengan email jelitacath78@gmail.com, untuk menawarkan produk beberapa barang termasuk IQOS device, Heatstick dan aksesorisnya buatan Jepang maupun Korea, bahwa benar dalam kurun waktu bulan Januari 2019 hingga September 2019, Terdakwa telah melakukan penjualan secara online, produk heat stick yang tidak ditemplei pita cukai, pada market place Toko Pedia ; bahwa benar, produkt heatstick adalah merupakan produk HTPL yang dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.156/PMK.010/ 2018 perubahan



atas PMK No.146/PMK.010.2017 yaitu sebesar Rp.1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per batang ; bahwa benar menurut ahli Hariyanto, S.H. M.H. ahli dalam bidang legal audit, setelah melakukan penghitungan berkas total penjualan mulai Februari 2019 sampai dengan September 2019 adalah 42.034 bungkus, dan total harga eceran (HJE) adalah Rp.1.134.918.000,00, sehingga cukai yang dikenakan sebesar $57\% \times \text{Rp.1.134.918.000,00} = \text{Rp. 646.903.260,00}$, sedangkan menurut ahli Surono total penjualan mulai Januari 2019 sampai dengan September 2019 adalah 1.511.940 batang $\times 1.350$ (HJE per batang) $\times 57\%$ (tarif cukai) = Rp. 1.163.437.830,00 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum diatas, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut : bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan barang kena cukai yang dilakukan secara online dengan menggunakan fasilitas market place dengan nama IQOSKU yang telah disiapkan oleh Toko Pedia, yaitu berupa IQOS device, Heatstick dan aksesorisnya, seharusnya sebelum menjual barang-barang tersebut Terdakwa harus melekatkan pita cukai pada barang-barang tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ada kewajiban hukum yang tidak dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan penjualan barang kena cukai tersebut, sehingga ada kewajiban Terdakwa kepada negara untuk membayar cukai sebagaimana telah dilakukan penghitungan oleh Ahli tidak terpenuhinya ;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penghitungan kewajiban pembayaran cukai antara ahli Surono dengan Ahli Hariyanto, dapatlah dipahami karena Ahli Surono melakukan penghitungan sejak bulan Januari 2019 hingga bulan September 2019, sedangkan Ahli Hariyanto melakukan penghitungan sejak bulan Februari 2019 hingga September 2019, serta adanya barang yang telah dipesan gagal transaksi atau adanya pengembalian uang pembelian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penghitungan kewajiban diatas, dengan adanya perbedaan pendapat diantara ahli maka Majelis Hakim lebih cenderung sependapat dengan pendapat ahli Hariyanto, karena dengan diberlakukannya PMK No.156/PMK.010/2018 sejak bulan Januari sehingga logis dan wajar apabila pengenaan cukai tersebut dimulai bulan Februari 2019, satu bulan sejak diberlakukannya PMK No.156/PMK.010/2018, karena dalam PMK No.146/PMK.010/2017, belum ditentukan tarif dasar penghitungannya, sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan adalah logis dan wajar merupakan waktu untuk dipergunakan sosialisasi penerapan peraturan perundang-undangan (in casu PMK No.156/PMK.010/2018) khususnya mengenai tarif dasar penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai Heatstick, hal ini mengingat heatstick adalah barang yang relatif baru yang dikenai cukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa menjual barang kena cukai dengan tanpa ditempeli pita cukai sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena :

- 1). Filosofi UU No.39 Tahun 2007, tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pembayaran cukai sebagai pemasukan negara;
- 2). Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam masa transisi dari perubahan PMK No.146/PMK.010/2017 ke PMK No.156/PMK.010/2018, dimana dalam PMK No.146/PMK.010/2017, untuk HPTL dalam golongan dinyatakan tanpa golongan, dan harga eceran dihitung per gram atau milimeter, sedangkan produk yang dijual oleh Terdakwa adalah HTPL dalam bentuk heatstick seperti Iqos berbentuk batang, sedangkan dalam PMK No.156/PMK.010/2018 sudah ditentukan produk HPTL berupa batang dengan hitungan satuan batang dan telah ditentukan harga eceran per batangnya.
- 3). Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang untuk dititipkan kepada Penyidik yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00.- (dua milyar rupiah) yang semula dimaksudkan untuk uang jaminan pengalihan tahanan dari rutan menjadi tahanan kota, namun telah dibuatkan berita acara penyitaan oleh Penyidik, sehingga status uang tersebut berubah menjadi barang bukti. berdasarkan hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa demi rasa keadilan maka uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa tersebut haruslah diperhitungkan sebagai pembayaran denda yang diperhitungkan dari cukai yang tidak dibayarkan. Dengan demikian

hal 48 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Terdakwa sudah mempunyai itikad baik untuk membayar cukai yang belum dibayarkan tersebut;

- 4). Terdakwa sudah tidak melakukan perbuatan penjualan HPTL secara online di market place Toko Pedia lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan mengingat filosofi tersebut diatas sereta Terdakwa telah membayar cukai dengan yang diperhitungkan dari cukai yang belum terbayar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana berdasarkan rasa keadilan adalah pidana percobaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penjatuhan pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan cukai yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya adalah mengacu pada pendapat ahli Hariyanto yaitu sebesar Rp.646.903.260,00, sehingga denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebesar 2 x Rp.646.903.260,00 yaitu sebesar Rp.1.293.803.520,00, dan pembayaran denda ini akan diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti uang cash senilai Rp.2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dalam tuntutan Penuntut Umum untuk dinyatakan diperhitungkan sebagai pembayaran denda, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal jumlah denda yang harus dibayarkan. berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.293.803.520,00, sehingga kelebihan titipan pembayaran denda tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah heatstick yang disita dari Terdakwa oleh karena barang tersebut adalah merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan surat-surat/dokumen yang disita dari Terdakwa haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa terhadap tahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa sudah habis masa tahanan kotanya maka tidak perlu untuk dinyatakan status tahanan kota tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menghilangkan pendapatan negara dalam sektor cukai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai pembayaran denda cukai;
- Terdakwa sudah menutup usahanya;
- Terdakwa masih muda usianya, dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bersifat preventif educatif atas diri Terdakwa, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 29 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Catherine Jelita, UI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “menjual hasil pengolahan tembakau dalam bentuk lain (HPTL) dalam bentuk heat stick tanpa dilengkapi pita cukai”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar 2 x Rp. 617.846.940,00 = Rp.1.235.693.880,00.- (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dalam hal Terdakwa tidak membayar denda Terdakwa wajib mengganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan dari hakim lain, yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Dokumen/surat yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3172015105780010 a.n. CATHERINE JELITA, UI;
- b. 13 (tiga belas) berkas Rekening Koran Bank BCA a.n. Bahagio Widjaja No. Rekening 2441733030, dari bulan Oktober 2018 s.d. Oktober 2019;
- c. 1 (satu) lembar dokumen lampiran identitas akun toko IQOS TOKOKU;
- d. 1 (satu) berkas histori transaksi penjualan Heatstick dari toko IQOS TOKOKU periode;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

2. Uang, dengan perincian :

- a. Uang Cash senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),
Diperhitungkan sebagai kompensasi dalam pembayaran denda dengan perhitungan sebagai berikut: Uang Denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar 2 x Rp.646.903.260.00 yaitu sebesar Rp.1.293.803.520,00, sedangkan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

3. Barang :

- a. 40 (empat puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change ;
- b. 60 (enam puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change Tok;

hal 51 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 50 (lima puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change Up Designed For Lil;
- d. 30 (tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Change W One Stick Two Taste;
- e. 50 (lima puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Cool Shot Cool Booster;
- f. 2 (dua) bungkus @ 20 batang HPTL Fiit Cool Shot Next Generation Tobacco;
- g. 110 (seratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Amber Label;
- h. 90 (sembilan puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Blue Label;
- i. 30 (tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Cedar Label;
- j. 110 (seratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Green Label;
- k. 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Green Zing;
- l. 130 (seratus tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Purple Label;
- m. 130 (seratus tiga puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Heets Silver Label;
- n. 70 (tujuh puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Smooth Regular;
- o. 80 (delapan puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Balanced Regular;
- p. 40 (empat puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Biru;
- q. 210 (dua ratus sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Menthol;
- r. 70 (tujuh puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Mint;
- s. 20 (dua puluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Purple Menthol;
- t. 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Regular;
- u. 10 (sepuluh) bungkus @ 20 batang HPTL Marlboro Tropical Menthol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

hal 52 dari 53 halaman , Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 20 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

2. Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)